



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nova Sandi Prasetya**
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Gombong Poncol RT/RW 001/005 Kel. Pasir Gombong Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 ;

Terdakwa Nova Sandi Prasetya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penetapan Pembantaran Penahanan untuk dirawat inap di RS Bhayangkara, oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Lanjutan di Rutan) sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023 ;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Desi Purnani, S.H., M.H., dkk. Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 81/Pen.Pid.B/2023/PN Dps tanggal 7 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM/BDG/Eoh.2/02/2023, tanggal 4 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan Yang diikuti, disertai atau didahului perbuatan pidana" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
 2. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I GUSTI AGUNG MIRAH AUGUNG LESTARI yang diterbitkan oleh Polres Jembrana tanggal 24 Agustus 2022;
 3. 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
 4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;
 5. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;
 6. 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
 7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 8. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
 9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
 10. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
 11. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
 12. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
 13. 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RAHMAN.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pleidooi/pembelaan secara tertulis dan Terdakwa mengajukan pledooi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Per. PDM-12/BDG/Eoh/12/2022, tanggal 17 Januari 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan RAHMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



korban untuk memindahkan barang milik terdakwa NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi saksi RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN, yang saksi RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa NOVA SANDI PRASETYA;

- Bahwa di tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;

- Bahwa korban, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil;

- Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar saksi RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban;

- Bahwa pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu tas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;

- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;

- Bahwa setelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan, saksi RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa perbuatan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan RAHMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik terdakwa NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi saksi RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN, yang saksi RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa NOVA SANDI PRASETYA;
- Bahwa di tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;

- Bahwa korban, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil;

- Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan saksi RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban;

- Bahwa pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;

- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, saksi RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban telah terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Sumbersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, tersangka RAHMAN ada mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I



GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan kalung emas, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan RAHMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN bersama dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI bersama-sama menaiki mobil Honda Brio E Satya milik korban untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah korban menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar saksi RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, saksi RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan RAHMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik terdakwa NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi saksi RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN, yang saksi RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa NOVA SANDI PRASETYA;
- Bahwa di tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantarkan saksi RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;

- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, saksi RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa setelah membuang korban ke selokan tersebut, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil milik korban kemudian membawa pergi mobil milik korban dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 setelah menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA menghubungi seorang laki-laki bernama GOGON dengan menyampaikan bahwa mobil sudah ada padanya, kemudian diarahkan untuk menuju Solo bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban laku terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Summersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, saksi RAHMAN ada mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap hasil penjualan dari barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalung emas milik korban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibagi rata oleh kedua tersangka dengan masing mendapatkan, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan pembagian hasil dari penjualan mobil Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAN mendapatkan Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terhadap hasil penjualan kalung emas terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAN mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI yang berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 an ayat (3) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan RAHMAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan") sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa, mengadili perkara a quo yaitu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati, yang setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik terdakwa NOVA SANDI PRASETYA ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa NOVA SANDI PRASETYA di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA karena tidak memiliki pengalaman sehingga menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN lalu menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN, yang saksi RAHMAN setuju dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa NOVA SANDI PRASETYA;

- Bahwa di tempat kos tersebut terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa NOVA SANDI PRASETYA menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;

- Bahwa korban, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar saksi RAHMAN mengambil uang; ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya; makan; ke terminal bus yang sebelumnya akan pergi ke pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, yang kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;
- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, saksi RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa setelah membuang korban ke selokan tersebut, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil milik korban kemudian membawa pergi mobil milik korban dan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Gilimanuk;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 setelah menyebrang dari pelabuhan Gilimanuk menuju Banyuwangi, sesampainya di Banyuwangi terdakwa NOVA SANDI PRASETYA menghubungi seorang laki-laki bernama GOGON dengan menyampaikan bahwa mobil sudah ada padanya, kemudian diarahkan untuk menuju Solo bertemu langsung dengan pembeli;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib adapun terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban laku terjual seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara, pada saat sebelum korban di buang ke dekat selokan Jalan Denpasar sampai Gilimanuk Br. Sumbersari Desa Melaya Kec. Melaya Kab. Jembrana, saksi RAHMAN ada mengambil kalung emas milik korban, kemudian di jual di daerah Jakarta seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap hasil penjualan dari barang 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Satya E CVT warna Hitam Mutiara seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kalung emas milik korban seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dibagi rata oleh kedua tersangka dengan masing masing mendapatkan, terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan pembagian hasil dari penjualan mobil Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAN mendapatkan Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terhadap hasil penjualan kalung emas terdakwa NOVA SANDI PRASETYA mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAN mendapatkan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa NOVA SANDI PRASETYA dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI dan kehilangan barang berupa HP, perhiasan, dan 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio E Satya Tahun 2020 No. Pol Dk 1792 Fal sekira harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Agung Gede Agung Maruti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saya mendapat informasi dari anak korban bahwa korban belum juga pulang setelah meminta izin untuk membeli perlengkapan sarana upacara, kemudian saya menghubungi handphone korban namun tidak aktif dan saya mencari korban ke tempat kerjanya namun tidak ada;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 saya mendapat informasi bahwa telah ditemukan jenazah seorang perempuan di Kab.Jembrana dan saya langsung mengeceknya kesana dan benar jenazah tersebut adalah I Gusti Agung Mirah Agung Lestari dan saya melihat di tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan dan meninggal dengan cara yang tidak wajar;
- Bahwa ada barang-barang milik terdakwa yang hilang antara lain handphone, perhiasan dan 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan plat nomor DK 1792 FAL milik korban dan atas kejadian tersebut saya melaporkannya kepada pihak kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

2. Sopian, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana korbannya meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Agustus 2022 saya dan tim mendapatkan laporan penemuan mayat atas nama I Gusti Agung Mirah Agung Lestari di Kab. Jembrana, sesampainya di tempat kejadian perkara kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penyelidikan lanjutan di pelabuhan Gilimanuk dan kami mendapati dari rekaman CCTV 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan plat nomor DK 1792 FAL milik korban telah menyebrang dan kami pun mendapati identitas Nova Sandi Prasetya dari tiket penyebrangan yang kemudian kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Banyuwangi kami mendapat informasi bahwa mobil milik korban telah dijual oleh terdakwa di daerah Solo dan mobil tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali dan dari hasil pengecekan benar mobil tersebut adalah milik korban dan kami melakukan interogasi terhadap pembeli mobil tersebut atas nama Suko Bino dan dari keterangan Suko Bino mobil tersebut dibeli dari tangan terdakwa dengan harga Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian berbekal informasi tersebut kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rahman pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Jl. Purnawirawan Raya Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan plat nomor DK 1792 FAL milik korban dan menjual mobil tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. I Wayan Gede Fajar Raditya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana korbannya meninggal dunia;

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Agustus 2022 saya dan tim mendapatkan laporan penemuan mayat atas nama I Gusti Agung Mirah Agung Lestari di Kab. Jembrana, sesampainya di tempat kejadian perkara kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penyelidikan lanjutan di pelabuhan Gilimanuk dan kami mendapati dari rekaman CCTV 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan plat nomor DK 1792 FAL milik korban telah menyebrang dan kami pun mendapati identitas Nova Sandi Prasetya dari tiket penyebrangan yang kemudian kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Banyuwangi kami mendapat informasi bahwa mobil milik korban telah dijual oleh terdakwa di daerah Solo dan mobil tersebut sudah diamankan di Polres Boyolali dan dari hasil pengecekan benar mobil tersebut adalah milik korban dan kami melakukan interogasi

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pembeli mobil tersebut atas nama Suko Bino dan dari keterangan Suko Bino mobil tersebut dibeli dari tangan terdakwa dengan harga Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian berbekal informasi tersebut kami melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Rahman pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 di Jl. Purnawirawan Raya Kel. Gunung Terang Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan plat nomor DK 1792 FAL milik korban dan menjual mobil tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Suparso Als.Gogon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menawarkan 1 unit mobil Honda Brio warna hitam mutiara milik pacarnya yang mau dijual kepada saksi namun kelengkapannya hanya STNK saja, saksi sampaikan bahwa saksi tidak mau, tapi coba saksi tanyakan ke teman saksi, lalu saksi menghubungi teman saksi yang bernama Heru dan menyampaikan terkait hal yang ditawarkan terdakwa kepada saksi, lalu Heru menyampaikan bahwa tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi, sehingga Heru menyampaikan kepada saksi bahwa terhadap barang tersebut mau dibeli seharga Rp.30.000.000,-, kemudian saksi sampaikan kepada terdakwa terkait harga yang ditawarkan dan terdakwa memnyetujuinya dan menyampaikan segera meluncur ke Solo, kemudian selang beberapa waktu Heru menghubungi saksi bahwa mobil tersebut tidak laku dijual harga segitu disini lakunya harga Rp.25.000.000,- sehingga dengan hal tersebut saksi menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa menanyakan apakah sudah pasti dengan harga tersebut karena jika tidak terdakwa akan mencari pembeli di daerah Banyuwangi, kemudian saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa kata dari Heru sudah pasti namun jika terdakwa mau pencari pembeli lain silahkan, lalu setelah saksi sampaikan tersebut terdakwa setuju dan langsung menuju daerah Solo. Kemudian

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



saksi menyampaikan kepada Heru untuk langsung saja komunikasi dengan terdakwa, namun Heru tidak mau dan mengatakan kepada saksi agar tidak memberikan nomor HP Heru kepada terdakwa, kemudian selang beberapa jam Heru menghubungi saksi dan mengatakan agar terhadap unit mobilnya di bawa menuju daerah Ngawi saja, nanti akan diambil oleh Heru, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Ngawi, lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada Heru, dan Heru menyampaikan bahwa terhadap barang tersebut agar digeser menuju Solo sekira pukul 18.00 Wib, lalu saksi menyampaikamn hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai di Solo di daerah Ring Kebak Kramat Solo, lalu saksi menyampaikan kepada Heru dan Heru mengatakan agar menunggu nanti akan ada orang yang kesana untuk ambil unitnya, lalu setelah itu saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan dari proses tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi ditransfer uang melalui mobile banking oleh Heru senilai Rp.500.000,-, kemudian keesokan harinya pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menyampaikan bahwa mobil suda laku dan menyampaikan kepada saksi bahwa terhadap penjualan tersebut saksi tidak diberikan hasil oleh terdakwa dan saksi katakan yaudah tidak apa, kemudian tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa menggunakan nomor berbeda dan mengatakan kepada saksi agar yang membeli mobil pada saat itu agar menambahkan lagi seharga Rp.3.000.000,- karena yang punya mobil sudah dibunuh oleh teman dari terdakwa dan jika tidak maka terhadap masalah ini akan diarahkan kepada saksi dan ini masalah besar karena saksi sudah jadi buronan, kemudian saksi sampaikan bahwa saksi tidak mau karena saksi juga tidak ada menikmati hasilnya namun jika terdakwa mengatakan agar menyampaikan ke orang membeli mobil pada waktu itu agar mentransfer uang ke rek BNI yang diberikan oleh terdakwa, namun terhadap hal yang sampaikan oleh terdakwa tidak saksi tanggap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;



5. Edi Purwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual 1 unit mobil merk Honda Brio Satya E VT warna hitam mutiara;
- Bahwa saksi telah menjual barang tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Suko Bino ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Suko Bino bermula dari saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Kristanto sekira pada tahun 2021 dalam hal bertukar informasi terkait hewan burung ;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi saudara Suko Bino pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wita, lalu setelah disetujui saksi melakukan transaksi sekira pukul 20.00 Wita disebelah terminal Tirtonadi Solo dan terhadap pembayarannya dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik istri saksi an.Sulikah ;
- Bahwa terhadap barang yang saksi tawarkan kepada saudara Suko Bino adapun terhadap barang tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan buku panduan saja dan tidak dilengkapi tanda bukti kepemilikan kendaraan ;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wita saksi dihubungi oleh seorang laki-laki bernama Gofir dengan mengatakan Mas ini ada mobil Brio non aplikasi (tanpa bukti angsuran) tahun 2020 matic harga Rp.55.000.000,00, kemudian saya jawab non aplikasi kok mahal, biasanya kan harganya gak segitu, lalu Gofir jawab dari sana minta harganya segitu, kalo mau ditawar saja, lalu saksi jawab, ya coba saksi carikan pembeli, kemudian dengan adanya hal tersebut sekira pukul 16.00 Wita saksi menghubungi saudara Suko Bino dengan mengatakan mas ini ada barang mobil merk Honda brio tahun 2020, diada lama tidak diambil apakah sampean berani ngambil unit tersebut, over gadai sambil menunggu satu bulan kalau tidak ditebus bisa dijual ESTE (STNK only) selanjutnya Suko Bino menjawab saya lihat barang nya dulu ada aplikasi apa tidak, kuncinya ada beberapa dan berapa harganya kemudian saksi jawab aplikasinya ada, kuncinya ada satu, harganya dijual Rp.55.000.000,00 kemudian Suko Bino jawab saya tidak ada uang segitu, kemudian dengan adanya hal yang disampaikan oleh Suko Bino saksi menghubungi Gofir dengan menyampaikan ada pembeli namun tidak sanggup bayar seharga itu, kemudian Gofir jawab yaudah minta bayar harga Rp.31.500.000,00 nanti kamu tambah lagi Rp.2.000.000,00 supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita dapat untung, kemudian saksi jawab ya saksi sampaikan yaudah sampean transfer Rp.33.500.000,00 ke rekening an.istri saya (Sulikah), jika mobilnya sudah saya bawa nanti saya hubungi lagi dan kita bertemu ditengah-tengah, lalu setelah itu sekira pukul 18.00 wita saksi bersama Gofir menuju ke terminal Tirtonadi Solo untuk bertemu orang yang membawa mobil tersebut sekaligus melakukan pembayaran, sesampainya saksi ditempat tersebut saksi menghubungi Suko Bino dengan mengatakan bahwa mobil sudah ada pada saya dan saksi sampaikan kepada Suko Bino agar mentransfer ke rekening yang tadi saya sampaikan, kemudian sekira pukul 20.00 wita setelah uang tersebut di transfer, saksi memberikan kartu ATM tersebut kepada Gofir untuk mentransfer uang tersebut kepada orang yang membawa mobil tersebut, setelah uang tersebut di transfer saksi langsung membagi uang tersebut dengan Gofir dengan pembagian saksi mendapatkan Rp.1.000.000,00 dan Gofir mendapatkan Rp.1.000.000,00, kemudian sisanya di transfer oleh Gofir kepada orang yang menawarkan mobil tersebut. Setelah itu saksi menghubungi Suko Bino untuk bertemu di sebelah terminal Tirtonadi untuk menyerahkan mobil tersebut, selang beberapa saat setelah Suko Bino sampai lalu mengecek unit tersebut dan setelah rasa sudah sesuai lalu saksi dan Suko Bino berpisah pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa uang yang saksi dapatkan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi menjual barang seperti ini kepada Suko Bino baru kali ini saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Agustus 2022 saya dihubungi oleh terdakwa yang berada di bali dan mengatakan kepada saya bahwa pacarnya memiliki mobil dan terdakwa merencanakan untuk mengambil mobil tersebut dan meminta bantuan saya dan saya menyanggupinya;
- Bahwa yang memiliki ide dalam melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa namun terhadap ide dalam perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan oleh saksi dan adapun awal mula dari perencanaan tersebut bermula pada tanggal 8 Agustus 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa yang

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Bali dengan menyampaikan melalui telpon WA bahwa ada mobil man, punya pacar saya lalu saksi jawab sikat cak terus terdakwa jawab ya sama kamu toh, saya kan belum punya pengalaman tentang hal ini, apa dikasi obat tidur aja dan saksi jawab tunggu aku gajian dulu cak, baru aku ke Bali, kemudian sekira pukul 17.00 wita saksi kembali dihubungi oleh terdakwa melalui WA dan mengatakan Man, kamu positif A1 gak datang ke Bali dan saksi jawab positif A1 cak, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 saksi dihubungi oleh terdakwa melalui WA dengan mengatakan itu ada teman saya, saya udah ngomong kalau mobil brio tahun 2020 matic dia ada link mau bayar 50 juta tapi untuk copot GPS kena 5 juta dan saksi jawab udah A1 belum kemudian terdakwa jawab sudah konfirmasi sama orangnya udah A1 terus saksi jawab Ok cak, nunggu aku gajian cak sekira tanggal 11 Agustus 2022 saksi dihubungi terdakwa dengan mengatakan kamau kalau ke Bali turun di Sukawati dan tinggal bersama saya di kontrakan saya dan saksi jawab iyo cak nunggu gajian tanggal 13. Kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wita saksi mengabari terdakwa dengan mengatakan saya sudah gajian cak, besok berangkat kalau tidak ada kendala, saya sudah mesan travel, Hp online terus, kemudian sekira tanggal 19 Agustus 2022 saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan saya sudah di pasar sukawati cak lalu terdakwa jawab yaudah saya jemput kesitu. Setelah saksi bertemu terdakwa, saksi langsung diajak untuk membeli makan dan minuman, setelah itu menuju tempat kos terdakwa untuk menaruh barang dan istirahat, kemudian pada malam harinya setelah makan malam saksi dan terdakwa membahas rencana untuk mengambil mobil milik korban, adapun rencana tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi ini bagaimana rencana kita dan saksi jawab sikat aja cak kemudian terdakwa jawab ya mekanismenya gimana, kemudian saksi jawab menurutmu bagaimana cak kemudian terdakwa jawab kalau usulku mending dikasi obat tidur saja kemudian saksi jawab boleh cak, kemudian terdakwa jawab apa sewa hotel aja nanti dikasi obat tidur sama saya, dan setelah tidur mobil saya bawa kemudian saksi jawab ya cocok cak, kemudian sekira 09.00 wita terdakwa menghubungi korban untuk mengajak chekin ke hotel, dan dijawab oleh korban iya nanti siang, kemudian saksi bersama terdakwa mencari hotel disekitar Sukawati dan setelah menemukan hotel, korban mengabari terdakwa dengan mengatakan bahwa hari ini tidak bisa dan korban mengatakan besok saja, kemudian saksi dan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ketempat kos dan sekira pukul 21.00 wita di tempat kos, saksi dan terdakwa kembali lagi merencanakan untuk mengambil mobil milik korban, terdakwa kembali lagi merencanakan untuk mengambil mobil milik korban, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wita saksi dan terdakwa membeli sarapan nasi bungkus di warung dekat pasar Sukawati, setelah itu terdakwa menuju ke apotek untuk membeli obat tidur merk lelap dan lanjut berjalan menuju tempat kos dan ditengah perjalanan ada tempat duduk untuk sarapan saksi dan terdakwa melanjutkan perencanaan tentang pengambilan mobil milik korban, terdakwa mengatakan kepada saksi nanti kalau obat tidur tidak reaksi bagaimana man kemudian saksi jawab mumet mumet men cak kemudian terdakwa jawab saya ada usul beli lakban aja, nanti dijalan yang sepi berhenti terus kita ikat bareng lalu tinggal kemudian saksi jawab iya cak selanjutnya saksi dan terdakwa membeli lakban warna hitam dan warna coklat didekat warung arah menuju tempat kos. Kemudian setelah membeli lakban saksi dan terdakwa pulang ketempat kos. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan jadi nggak yang kesininya kemudian dijawab oleh korban saya malas keluar kemana-mana gak punya duit kemudian terdakwa jawab nanti saya kasi duit 200 ribu buat bensin, kemudian korban jawab ya nanti jam 12.00 wita, kemudian sekira pukul 12.00 wita korban menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa korban sudah didepan, kemudian saksi dan terdakwa keluar, adapun saat itu saksi sudah membawa tas yang didalamnya sudah ada obat tidur dan juga lakban, kemudian terdakwa masuk kedalam mobil mengambil alih kemudi, kemudian korban bergeser duduk dikursi depan sebelah kiri, kemudian korban menyuruh saksi masuk kedalam mobil lalu setelah masuk ke dalam mobil saksi duduk dikursi belakang tengah-tengah, selanjutnya korban mengatakan kepada terdakwa kemana kita yang kemudian terdakwa bertanya kepada saksi dengan mengatakan kemana Man dan saksi jawa ke ATM dulu cak ambil duit cak, selanjutnya terdakwa, korban dan saksi menuju ke ATM BRI didepan Polsek Sukawati, kemudian saksi turun menuju ATM sedangkan terdakwa dan korban masih didalam mobil, kemudian saksi masuk ke mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi kemana Man lalu saksi jawab ke tempat ponakan saya dulu kemudian saksi memberikan lokasi kepada terdakwa sesampainya dilokasi yang saksi berikan kepada

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya dilokasi yang saksi berikan kepada terdakwa adapun memang terhadap lokasi tersebut kenyataannya tidak ada sehingga kita betiga mencari makan, setelah makan terdakwa menanyakan kepada saksi mau kemana dan jawab antar ke terminal mencari bis kemudian pada saat diperjalanan menuju terminal korban mengatakan kepada saksi kok gak jalan-jalan dulu di Bali mas dan saksi jawab ya pengen mbak, terus terdakwa jawab kita ajak jalan-jalan yang ke laut terdekat yank, kemudian kami menuju ke pantai di daerah Bypass Ida Bagus Mantra, sesampainya dipantai terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan terkait perencanaan tersebut berupa nek uwis nyikat ojo ragu, penting ojo ampek triak lan mbrontak kemudian saksi jawab oke, kemudian terdakwa mengatakan oke, dan langsung mengajak korban untuk kembali menuju tempat kos terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi korban memintanya untuk menjemput kami dan sekitar jam 12.00 wita korban datang untuk menjemput kami;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di depan sambil menyetir sedangkan korban duduk di bangku depan sebelah kiri dan saksi duduk di kursi belakang dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk berkeliling dan kemudian kami menuju pantai;
- Bahwa sesampainya di pantai saksi dan terdakwa kembali merencanakan cara untuk mengambil mobil tersebut dari korban dan disepakati bahwa terdakwa menyetir mobil dan saksi sebagai eksekutornya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak korban masuk kembali kedalam mobil dan mengatakan akan mengantar saksi ke terminal kemudian pada saat di perjalanan saksi langsung membekap mulut korban dari belakang menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada di leher korban dan menarik korban ke belakang dari sela-sela jok mobil lalu saksi mencekik korban;
- Bahwa dikarenakan korban berteriak kemudian saksi melilitkan tali tas pinggang milik saksi ke leher korban sampai korban meninggal dunia sedangkan terdakwa tetap menyetir dan setelah korban tidak bernafas saksi memerintahkan terdakwa untuk menuju arah pelabuhan gilimanuk dan dipertengahan jalan saksi dan terdakwa membuang jenazah korban di pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk kami menyebrang dan terdakwa menghubungi Gogon untuk menjual mobil tersebut dan kemudian

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut kami bawa ke Solo untuk dilakukan transaksi dan kami jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang hasilnya kami bagi dua ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal korban pada bulan Juni 2020 melalui pesan whatsapp kemudian terdakwa pergi ke Bali untuk bertemu korban secara langsung dan sesampainya di Bali saya dijemput oleh korban dan terdakwa menyewa kamar kos untuk terdakwa tempati;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat korban memiliki mobil dan timbul niat terdakwa untuk mengambil mobil tersebut namun dikarenakan saya belum punya pengalaman kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Rahman dan Rahman meminta terdakwa untuk menunggunya di Bali untuk sama-sama mengambil mobil tersebut;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Agustus 2022 Rahman pergi ke Bali dan tinggal bersama terdakwa di kamar kos terdakwa sambil merencanakan cara bagaimana mengambil mobil milik korban tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa menghubungi korban memintanya untuk menjemput kami dan sekitar jam 12.00 wita korban datang untuk menjemput kami;
- Bahwa kemudian terdakwa duduk di depan sambil menyetir sedangkan korban duduk di bangku depan sebelah kiri dan Rahman duduk di kursi belakang dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk berkeliling dan kemudian kami menuju pantai;
- Bahwa sesampainya di pantai terdakwa dan Rahman kembali merencanakan cara untuk mengambil mobil tersebut dari korban dan disepakati bahwa terdakwa menyetir mobil dan Rahman sebagai eksekutornya;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak korban masuk kembali kedalam mobil dan mengatakan akan mengantar Rahman ke terminal kemudian pada saat di perjalanan Rahman langsung membekap mulut korban dari belakang menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada di leher korban dan menarik korban ke belakang dari sela-sela jok mobil lalu Rahman mencekik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan korban berteriak kemudian Rahman melilitkan tali tas pinggang miliknya ke leher korban sampai korban meninggal dunia sedangkan terdakwa tetap menyetir dan setelah korban tidak bernafas Rahman memerintahkan terdakwa untuk menuju arah pelabuhan gilimanuk dan dipertengahan jalan terdakwa dan Rahman membuang jenazah korban di pinggir jalan;
- Bahwa sesampainya di pelabuhan Gilimanuk kami menyebrang dan terdakwa menghubungi GOGON untuk menjual mobil tersebut dan kemudian mobil tersebut kami bawa ke Solo untuk dilakukan transaksi dan kami jual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang hasilnya kami bagi dua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I Gusti Agung Mirah Agung Lestari via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
2. 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I Gusti Agung Mirah Agung Lestari yang diterbitkan oleh Polres Jembrana tanggal 24 Agustus 2022;
3. 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
4. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;
5. 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I Gusti Agung Mirah Agung Lestari;
6. 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
7. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
8. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
9. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
10. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
11. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
12. 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
13. 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2022 pukul 09.30 Wita terdakwa pertama kali bertemu dengan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI di Patung Bayi Sukawati;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI pergi bersama-sama menuju tempat kos yang beralamat di Jl. Letu Nengah Duaji, Gg. Kutilang, No. 5, Br. Pekuwudan, Kel. Sukawati, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar milik saksi I DEWA PUTU EKA NARAYANA menggunakan mobil merk Honda Brio warna Hitam Satya E CVT warna Hitam Mutiara milik korban untuk memindahkan barang milik terdakwa ke kos tersebut;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban;
- Bahwa karena terdakwa karena tidak memiliki pengalaman untuk mewujudkan niatnya memiliki mobil korban maka Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN untuk menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN;
- Bahwa yang saksi RAHMAN menyetujuinya dan bersedia membantu Terdakwa dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, kemudian dijemput oleh terdakwa untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa;

- Bahwa di tempat kos tersebut terdakwa dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, terdakwa akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban;
- Bahwa korban, terdakwa dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil;
- Bahwa terdakwa dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar saksi RAHMAN mengambil uang. ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya, makan ke terminal bus dan pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;
- Bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban;
- Bahwa pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas;

- Bahwa setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa untuk menghentikan mobil kemudian memerintahkan terdakwa untuk membantu mengeluarkan korban dari dalam mobil;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi RAHMAN mengeluarkan korban dari dalam mobil, lalu meletakkan korban di pinggir jalan, saksi RAHMAN mengambil kalung emas milik korban yang ada di leher korban, kemudian setelah itu terdakwa dan saksi RAHMAN membuang korban di sebuah selokan yang ada di sepanjang Jalan Raya Denpasar menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1;

Subsidiar: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih subsidiar: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Primair: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ayat (3) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan yg diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Kombinasi yaitu alternatif dengan kombinasi subsideritas pada dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, sehingga berdasarkan dakwaan tersebut Majelis dapat memilih salah satu dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu. Dakwaan kesatu berbentuk subsideritas yang mana berarti dakwaan harus dipertimbangkan secara gradasi artinya dakwaan primer terlebih dahulu dipertimbangkan apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan, begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;
4. Unsur mereka yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau



pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama NOVA SANDI PRASETYA yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya, maka dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Unsur Dengan Sengaja adalah kesengajaan itu sendiri, yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis perbuatan, antara lain :

- Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk), Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si Terdakwa benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan.
- Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn), Bahwa Terdakwa dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya.
- Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn), Bahwa terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari Terdakwa, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan Terdakwa tercapai;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia-Bogor. hal 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Rahman mengakibatkan korban meninggal dunia. Terdakwa bersama-sama dengan RAHMAN melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara RAHMAN mencekik dan melilit leher korban menggunakan tali tas selempang sampai korban meninggal dunia sedangkan terdakwa tetap mengemudikan mobil agar tidak ada orang lain yang melihat. Tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Rahman dikarenakan pada saat ingin menguasai mobil milik korban, korban berteriak dari dalam mobil dan meminta tolong sehingga membuat terdakwa dan RAHMAN panik dan melakukan pembunuhan terhadap korban seketika itu juga;

Menimbang, bahwa niat awal dari Terdakwa dan saksi Rahman untuk dapat menguasai kendaraan milik korban dengan cara menggunakan sarana berupa obat tidur atau dengan menggunakan lakban untuk melumpuhkan korban bukan dengan cara dibunuh namun karena saksi Rahman Panik setelah korban berteriak serta situasi jalan yang cukup ramai sehingga mengakibatkan saksi Rahman takut perbuatannya diketahui orang lain sehingga seketika itu juga timbul niat saksi Rahman untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa tidak ada rentang waktu yang cukup untuk terdakwa dan RAHMAN untuk dengan tenang berpikir untuk membatalkan niatnya dikarenakan niat melakukan pembunuhan muncul seketika itu juga dan dilakukan seketika itu juga, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dinyatakan tidak terbukti maka unsur selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu primer ini tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lesatu primer tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Yang disertai atau didahului perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair maka untuk menyingkat uraian putusan ini maka unsur barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diambil alih dan dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai Unsur Dengan Sengaja adalah kesengajaan itu sendiri, yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis perbuatan, antara lain :

- Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk), Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan perbuatan si Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si Terdakwa benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan perbuatan.
- Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn), Bahwa Terdakwa dengan perbuatannya, tidak



bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya.

- Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus eventualis, Mogelijkeheidsbewustzijn), Bahwa terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari Terdakwa, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan Terdakwa tercapai;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas. Setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 445/22/Puskesmas I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI memang benar dalam keadaan Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Jenazah No: 445/919/Pusk I Melaya/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Gede Bagus Rhama Krishna Deyan Putra, S.Ked., pada kesimpulannya menerangkan bahwa Jenazah dengan identitas Mrs. X (setelanya diketahui bernama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI) menunjukkan Kematian Tidak Wajar karena kekerasan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang disertai atau didahului perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pelaksanannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dinyatakan memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa R. SOESILO menyatakan "pembunuhan biasa bukan pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu diancam hukuman lebih berat apabila dilakukan dengan diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain, akan tetapi pembunuhan itu dilakukan harus dengan maksud menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak"

"Misalnya seorang pencuri sedang melakukan pencurian disebuah rumah ketahuan oleh yang punya rumah supaya jangan tertangkap dan dihukum, pencuri timbul maksud untuk membunuh orang itu dan dilakukan seketika itu juga, sesudah selesai ia lalu melakukan pencurian itu ini masuk Pasal 339, Pasal 339 ini hampir sama dengan Pasal 365 alinea 3 (pencurian dengan kekerasan sehingga berakibat matinya lain orang), bedanya ialah bahwa dalam Pasal 339 kematian orang itu dimaksud oleh Penjahat, sedangkan dalam Pasal 365 alinea 3 maka kematian orang itu tidak dimaksud akan tetapi hanya merupakan akibat belaka yang tidak dikehendaki sama sekali oleh penjahat";

Menimbang, bahwa berdarakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban. Karena terdakwa tidak memiliki pengalaman untuk mewujudkan niatnya memiliki mobil korban maka Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN untuk menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN. Saksi RAHMAN menyetujuinya dan bersedia membantu Terdakwa dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh terdakwa untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa;

Menimbang, bahwa di tempat kos tersebut terdakwa dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, terdakwa akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban, sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban. Bahwa korban, terdakwa dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa, dan saksi RAHMAN berada di jok belakang mobil, Terdakwa dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar saksi RAHMAN mengambil uang. ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya, makan ke terminal bus dan pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

Menimbang, bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban, pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



tidak bernafas. Setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas telah menunjukkan bahwa tindakan dari Terdakwa dan saksi Rahman menghilangkan nyawa korban dengan maksud untuk dapat menguasai dan memiliki mobil milik korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja ,artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka;



2. Kerja sama secara langsung, yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada tanggal 8 Agustus 2022 korban I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI datang menemui terdakwa di tempat kos untuk tujuan makan siang bersama sampai dengan pukul 12.30 Wita, dimana setelah korban pulang dari tempat kos tersebut terdakwa melihat korban memiliki mobil dan berniat mengambil mobil korban. Karena terdakwa karena tidak memiliki pengalaman untuk mewujudkan niatnya memiliki mobil korban maka Terdakwa menghubungi saksi RAHMAN untuk menyampaikan niatnya kepada saksi RAHMAN. Saksi RAHMAN menyetujuinya dan bersedia membantu Terdakwa dan mengatakan akan pergi menyusul ke Bali setelah mendapatkan gaji. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 saksi RAHMAN menghubungi terdakwa dan mengatakan telah sampai di Bali dan berada di Pasar Sukawati, kemudian dijemput oleh terdakwa untuk bersama-sama pergi menuju tempat kos terdakwa;

Menimbang, bahwa di tempat kos tersebut terdakwa dan saksi RAHMAN membahas perencanaan untuk mengambil mobil milik korban, dengan rencana terdakwa mengajak korban untuk check in di hotel kemudian memberikan obat tidur tersebut kepada korban, ketika obat sudah bereaksi dan korban sudah tidur, terdakwa akan mengambil kunci mobil milik korban kemudian menghubungi saksi RAHMAN dan pergi membawa mobil tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa menghubungi korban untuk mengajaknya menginap di hotel, namun korban pada akhirnya mengatakan tidak bisa karena ada acara, sehingga terdakwa dan saksi RAHMAN kembali pulang ke tempat kos untuk merencanakan ulang rencana tersebut untuk membeli obat tidur dan lakban;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa dan saksi RAHMAN setelah sarapan membeli obat tidur dan lakban, sekira pukul 12.00 Wita korban menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban sudah di tempat kos, yang kemudian terdakwa dan saksi RAHMAN keluar dari kos, dan saksi RAHMAN membawa tas yang di dalamnya berisi obat tidur dan lakban. Bahwa korban, terdakwa dan saksi RAHMAN masuk ke dalam mobil dengan posisi terdakwa yang mengemudikan mobil, korban duduk di sebelah terdakwa, dan saksi RAHMAN berada di jok



belakang mobil, Terdakwa dan saksi RAHMAN mengajak korban untuk pergi ke beberapa tempat antara lain: tempat ATM untuk mengantar saksi RAHMAN mengambil uang. ke tempat keponakan saksi RAHMAN di daerah Denpasar namun tidak ditemukan lokasinya, makan ke terminal bus dan pantai yang berada di dekat Jl. Bypass Ida Bagus Mantra;

Menimbang, bahwa sepulang dari pantai, pada saat di Jalan Raya Sukawati dengan situasi jalan macet, tiba-tiba saksi RAHMAN dari posisi tempat duduk belakang menutup mulut korban menggunakan tangan kanan lalu tangan kiri berada pada leher bagian kiri kemudian menarik ke belakang di bagian sela-sela jok mobil lalu saksi RAHMAN mencekik korban, pada saat saksi RAHMAN mencekik korban, korban memberontak dan menjerit, lalu saat itu utas slempang warna hitam milik saksi RAHMAN terjatuh ke lantai karena lepas kancingnya, kemudian diambil oleh saksi RAHMAN dan digunakan untuk mengikat leher korban dimana kepala bagian belakang korban ditahan dengan lutut kanan, kemudian menekan korban ke bawah sampai korban lemas dan tidak bernafas. Setelah korban lemas dan tidak bernafas, saksi RAHMAN memerintahkan terdakwa untuk pergi menuju Pelabuhan Gilimanuk menggunakan mobil korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan saksi RAHMAN telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah menunjukan adanya hubungan kerjasama yang dilakukan secara sadar dan secara langsung Terdakwa dan saksi Rahman untuk dapat menguasai dan memiliki mobil milik saksi korban secara melawan hukum, selanjutnya mobil korban tersebut telah dijual dan hasil dari kejahatan tersebut telah dibagi dan dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Kesatu subsidair telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kesatu subsidair maka dakwaan Kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I GUSTI AGUNG MIRAH AUGUNG LESTARI yang diterbitkan oleh Polres Jembrana tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;
- 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam, yang Karena masih dipergunakan untuk perkara yang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAN.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NOVA SANDI PRASETYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NOVA SANDI PRASETYA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan Pembunuhan yang disertai perbuatan pidana***" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu subdidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel struk pembayaran kredit mobil an. I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI via Indomaret dengan nomor agreement 415200014101;
 - 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima jenazah an I GUSTI AGUNG MIRAH AUGUNG LESTARI yang diterbitkan oleh Polres Jembrana tanggal 24 Agustus 2022;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Honda Brio warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam dengan nomor rangka MHRDD1850LJ906717 nomor mesin L12B32406746;
 - 1 (satu) buah STNK mobil merk Honda Brio warna hitam plat nomor DK 1792 FAL atas nama I GUSTI AGUNG MIRAH AGUNG LESTARI;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk ALTO warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y21 warna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Hungry & Co;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan thinking;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Lois warna biru;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah pasang sepatu merk New Balance warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAN ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023** oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., dan I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Ttd.

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)